

TINJAUAN ETIKA BISNIS ISLAM PADA PENYALURAN BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT) DI KECAMATAN TANETE RIATTANG

Abd. Hafid

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bone
E-mail: abdhafidizza@gmail.com

Abstract

Salah satu program pemerintah di bawah Kementerian Sosial adalah Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Program ini diperuntukan bagi masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan. Program ini diharapkan dapat mengurangi beban masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Program dilaksanakan di seluruh wilayah Indonesia. Penyaluran bantuan lewat kartu yang dibagikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Setiap KPM wajib membelanjakan dana yang ada dalam bentuk sembako. Tempat penerimaan atau pembelian bantuan dilakukan pada agen yang telah ditunjuk oleh bank HIMBARA. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan Etika Bisnis Islam dalam proses penyaluran program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Adapun hasil penelitian menunjukan bahwa pelaksanaan penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kecamatan Tanete Riattang sesuai dengan Etika Bisnis Islam. Dimana agen sebagai penyalur bantuan memiliki tanggungjawab dan keterbukaan dalam setiap kegiatan penyaluran.

Keywords: Program BPNT, Etika Bisnis Islam

PENDAHULUAN

Kehidupan manusia tidak bisa dipisahkan dengan kegiatan ekonomi. Kajian tentang ekonomi akan terus mengalami perkembangan dari masa ke masa. Permasalahan ekonomi pada dataran praktisnya adalah permasalahan yang dihadapi semua orang tanpa terkecuali. Hal ini dikarenakan permasalahan ekonomi berkaitan langsung dengan masalah pemenuhan kebutuhan manusia untuk melangsungkan hidupnya. Semakin berkembangnya peradaban manusia dari zaman ke zaman dan seiring dengan bertambahnya komunitas serta berevolusinya aktivitas ekonomi, dari yang sangat sederhana kepada aktivitas ekonomi yang modern, maka permasalahan ekonomi yang

dihadapi manusia semakin kompleks. Pokok masalahnya tidak lagi sekedar pada bagaimana manusia memenuhi kebutuhannya yang tak terbatas dengan alat-alat pemenuh kebutuhan yang tersedia (terbatas), tetapi juga pada kepentingan-kepentingan seseorang yang dibatasi kepentingan-kepentingan orang lain. Untuk menjawab permasalahan tersebut, para pemikir dari berbagai kalangan, mulai dari filosof, politikus, sosiolog dan tentunya ekonom sendiri telah mengemukakan gagasan-gagasan mereka berkaitan dengan perkembangan permasalahan ekonomi yang kemudian memunculkan beberapa aliran pemikiran ekonomi.

Peran ilmu ekonomi adalah mengatasi dan menyelesaikan masalah kelangkaan dan penyebabnya sehingga dapat dicapai kesejahteraan abadi (*falah*) setiap individu. Oleh karena itu terdapat tiga hal dasar yang perlu dijawab oleh ilmu ekonomi, yaitu: Komoditi apa yang perlu diproduksi untuk mendapatkan kesejahteraan. Bagaimana komoditi diproduksi agar kesejahteraan dapat tercapai? Dan bagaimana kesejahteraan didistribusikan agar setiap individu mendapatkan kesempatan yang adil secara sosial untuk membangun kepribadiannya dan mencapai kesempurnaannya sesuai dengan kemampuannya.¹

Untuk mengurai berbagai persoalan tersebut, maka pemerintah harus hadir sebagai lokomotif dan bertanggung jawab kepada kehidupan masyarakat. Salah satu kebijakan pemerintah adalah memastikan masyarakat tidak terjerumus dalam kemiskinan dan ketimpangan. Ketersediaan jaminan sosial dan bantuan bagi masyarakat yang berada pada garis kemiskinan merupakan bentuk program pemerintah. Islam menetapkan prinsip jaminan sosial. Adanya kepastian antara individu individu, antara individu keluarga akrabnya, antara individu masyarakat, antara individu individu lainnya, antara satu dimensi masyarakat dimensi lainnya.

Salah satu Program pemerintah untuk mengurangi beban masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari adalah Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Skema BPNT diselenggarakan dibawah Kementerian Sosial. Bantuan tersebut disalurkan

¹ Munrokhim Misanan, *Ekonomi Islam* (Yogyakarta: P3EI UII., 2006), hal. 25

setiap bulan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) secara non tunai. Setiap Keluarga Penerima Manfaat (KPM) telah diberikan kartu dalam bentuk ATM. Penyaluran bantuan dikirim langsung kepada rekening masing-masing KPM. Namun KPM tidak bisa menarik bantuan tersebut dalam bentuk tunai. Setiap KPM wajib membelanjakan dana yang ada dalam bentuk sembako. Tempat pembelanjaan dapat dilakukan melalui E-warong, yaitu usaha mikro, kecil, dan koperasi, maupun pasar tradisional, kelontong, E-warong KUBE, Warung desa, Rumah Pangan Kita (RPK), Agen laku pandai, agen layanan keuangan digital (LKD) penjualan usaha eceran lainnya.²

Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) ialah bantuan sosial pangan disalurkan setiap bulan pemerintah bentuk non tunai (uang elektronik) ke KPM, digunakan hanya pembelian pangan di E-Warong. wilayah akses terbatas, mekanisme pelaksanaan BPNT diatur lebih lanjut sesuai kebijakan pemerintah. Presiden sangat mengapresiasi program BPNT karena mampu mengurangi beban belanja KPM memenuhi sebagian kebutuhan pangan, memberikan gizi seimbang kepeserta KPM, meningkatkan sasaran waktu penerimaan bantuan pangan, serta mendorong pembangunan berkelanjutan.

Pemerintah sebagai penanggung jawab utama dalam penyaluran bantuan kepada masyarakat tentunya harus mengedepankan tepat sasaran serta tepat guna. Hal tersebut harus dilakukan agar masyarakat betul betul merasakan manfaat atas bantuan yang telah diprogramkan. Sebagai pelaksana teknis dilapangan yang terdiri dari pemerintah setempat, pendamping, serta agen BPNT tentunya tidak boleh bertindak semena-mena. Harus berdasarkan aturan main serta etika. Islam sebagai agama yang Universal mengedepankan sisi etika dalam setiap aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat. Etika yang dimaksud disini tentu saja adalah etika yang diambil dari ajaran agama Islam di mana setiap agama pasti memberikan pedoman-pedoman etika bagi para pemeluknya.³

² Alive M. Kawung, Evaluasi Program Bantuan Pangan Non Tunai Kepada Keluarga Penerima Manfaat Di Kelurahan Mahakeret Barat Dan Kelurahan Mahakeret Timur Kecamatan Wenang Kota Manado, Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol.4, No.4 (2020), h.2

³ William H. Shaw, *Social and Personal Ethics*, edisi 3, (USA: Wadsworth Publishing Company, 1999), hal. 5

Dengan demikian, peneliti tertarik untuk meneliti sejauh mana penerapan etika bisnis Islam pada proses penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kecamatan Tanete Riattang kabupaten Bone.

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Etika

Pengertian etika dari segi bahasa berasal dari Yunani, yaitu *ethos* yang berarti kebiasaan, adat, watak dan sikap. Makna kata etika ini identik dengan kata moral yang berasal dari bahasa Latin "*mores*" yang berarti adat istiadat atau cara hidup.⁴ Dalam pengertian harfiahnya, keduanya berarti sistem nilai tentang bagaimana manusia harus hidup dengan baik sebagai manusia yang kemudian berwujud dalam pola perilaku yang ajek dan terulang dalam kurun waktu yang lama sebagaimana layaknya sebuah kebiasaan.

Frans Magnus Suseno membedakan antara etika dan moral, di mana menurutnya, moral adalah ajaran-ajaran dan kumpulan peraturan, lisan maupun tertulis tentang bagaimana manusia harus hidup dan bertindak agar menjadi manusia yang baik. Sedangkan etika merupakan sebuah ilmu atau pemikiran kritis dan mendasar tentang ajaran-ajaran moral tersebut.⁵ Akan tetapi, dalam tulisan ini tidak dipisahkan pengertian kedua istilah tersebut dan digunakan istilah etika karena lebih bermakna ilmiah.

Kemudian etika berkembang menjadi bidang kajian filsafat, yaitu ilmu pengetahuan tentang moral atau moralitas yang menunjuk kepada perilaku manusia. Dalam tradisi filsafat, istilah etika lazim dipahami sebagai suatu teori ilmu pengetahuan yang mendiskusikan mengenai apa yang baik dan apa yang buruk berkenaan dengan perilaku manusia. Persoalan etika muncul ketika moralitas seseorang atau suatu masyarakat mulai ditinjau kembali secara kritis. Etika merupakan suatu pengkajian secara sistematis tentang perilaku manusia dengan pertanyaan utama adalah tindakan dan sikap

⁴ Carl Wellman, *Moral and Ethics*, (New York: Prentice Hall, 1998), hal 6

⁵ Frans Magnus Suseno, *Etika Dasar, Masalah-Masalah Pokok Filsafat Moral*, (Yogyakarta: Kanisius, 1999), hal. 14

apa yang dianggap baik atau benar.⁶ Dengan kata lain, moralitas merupakan tingkah laku kongkrit sedangkan etika bekerja pada tataran teoritis.

Dalam tradisi Islam, istilah etika sering dikaitkan dengan kata akhlak. Perkataan "*akhlaq*" berasal dari bahasa Arab, yaitu jamak dari "*khulqun*" yang artinya budi pekerti, perangai, tingkah laku atau tabiat.⁷ Kata tersebut memiliki hubungan kata dengan "*khalqun*" yang berarti kejadian, "*khaliq*" yang berarti pencipta dan "*makhluk*" yang berarti yang diciptakan, sehingga perumusan pengertian akhlak timbul sebagai media yang memungkinkan adanya hubungan baik antara khaliq dengan makhluk atau antara makhluk dengan makhluk.⁸ Oleh karena itu, setiap perbuatan dan perilaku manusia, baik secara individual maupun melalui interaksi sosial tidak dapat dilepaskan dari pengawasan sang *khalik*.

Posisi etika atau akhlak dalam Islam identik dengan pelaksanaan ajaran Islam itu sendiri dalam segala bidang kehidupan.⁹ Dengan kata lain, antara etika dan agama tidak bisa dipisahkan. Tidak terkecuali hukum Islam, keberadaannya dimaksudkan untuk mengatur semua aktivitas manusia, bukan hanya aktivitas yang mengandung konsekuensi hukum agar masyarakat muslim dapat membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Sehingga apapun yang dilakukan manusia dengan berdasarkan pada ajaran Islam merupakan perwujudan dari etika Islam.

Etika dalam Ekonomi Islam

Jauh sebelum diskursus ekonomi Islam muncul, di dalam ekonomi telah ada perdebatan, apakah ilmu ekonomi itu adalah ilmu yang sarat dengan nilai etika atau ilmu yang sama sekali menafikan nilai. Oleh karena masuknya unsur etika dalam kawasan ilmu ekonomi menimbulkan problem metodologi yang cukup serius sebagaimana dalam perdebatan tersebut. Akan tetapi bilamana obyek kajian adalah ekonomi Islam, maka mau tidak mau unsur etika menjadi bagian penting yang tidak terpisahkan dari gerakan ilmu ekonomi Islam. Hal ini karena dalam melihat ilmu ekonomi sebagai suatu obyek

⁶ Dawam Raharjo, *Etika*, hal. 4

⁷ Hamzah Ya'qub, *Etika Islam*, (Jakarta: CV. Publicita, 1978), hal. 10

⁸ Yunahar Ilyas, *Kuliah Akhlak*, (Yogyakarta: LPPI, 2000), hal. 3

⁹ Rahmat Djatnika, *Sistem Etika Islam*, (Surabaya: Pustaka Islam, 1985), hal. 21

kajian ilmiah maupun ekonomi sebagai aktifitas ekonomi manusia, Islam menawarkan suatu pandangan yang komprehensif.

Islam memandang aktivitas ekonomi sebagai suatu aspek dari kehidupan manusia di bumi. Semakin banyak manusia terlibat dalam aktivitas ekonomi, semakin baik kehidupannya sepanjang mereka menjaga keseimbangan dalam hidupnya. Ketaatan atau ketaqwaan kepada Tuhan tidak dipandang sebagai penurunan produktivitas ekonomi. Ketaqwaan dipandang akan membawa seseorang akan untuk lebih produktif. Islam memposisikan kegiatan ekonomi sebagai salah satu aspek penting untuk mendapatkan kemuliaan (*falah*), dan karenanya kegiatan ekonomi sebagaimana kegiatan lainnya perlu dituntun dan dikontrol agar berjalan seirama dengan ajaran Islam secara keseluruhan. Dalam Islam, kegiatan ekonomi yang merupakan bagian dari kehidupan duniawi harus diletakkan dalam kerangka orientasi kehidupan ukhrawi. Ekonomi dalam pandangan Islam adalah ekonomi yang berlandaskan ketuhanan, yaitu bertitik tolak dari Tuhan dan memiliki tujuan akhir pada Tuhan.¹⁰

Pandangan Islam terhadap ekonomi, tepatnya materi ekonomi, yaitu harta sangatlah positif, namun bahwa posisi harta dalam kehidupan beserta produksinya berbeda dengan pemanfaatannya.¹¹ Dari segi keberadaannya, materi atau kekayaan merupakan ciptaan Allah. Berbeda halnya dengan segi pemanfaatan, Islam mengharamkan pemanfaatan beberapa harta benda, di antaranya minuman keras. Dalam hal cara-cara memperoleh, Islam menggariskan hukum-hukumnya, seperti hukum waris. Dapat dikatakan, bahwa dalam hal pemanfaatan dan cara memperoleh manfaat terdapat intervensi hukum Islam. Pada wilayah inilah, ekonomi bersinggungan dengan aturan-aturan hukum yang telah digariskan Islam, di mana hukum Islam yang berkaitan dengan bidang ekonomi tercakup dalam pembahasan *fiqh muamalah*. Namun perlu dikemukakan bahwa antara ekonomi Islam dengan *fiqh muamalah* terdapat garis perbedaan yang harus diperjelas. Bagian dari *fiqh muamalah* adalah menetapkan kerangka di bidang hukum

¹⁰ Yusuf al-Qardawi, *Peran Nilai Dan Moral Dalam Perekonomian Islam*, alih bahasa Didin Hafidhuddin, cet. 1, (Jakarta: Robbani Press, 1997), hal. 76

¹¹ Taqiyuddin an-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif; Perspektif Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), hal. 50

untuk kepentingan ekonomi Islam, sedangkan ekonomi Islam mengkaji proses penanggulangan kegiatan manusia yang berkaitan dengan produksi, distribusi dan konsumsi dalam masyarakat.¹²

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa dalam Islam masalah ekonomi mendapat tempat tersendiri di mana dengan adanya intervensi hukum Islam, khususnya dalam bidang ekonomi menunjukkan adanya perhatian Islam terhadap bidang tersebut. Semua kegiatan ekonomi Islam secara tidak langsung dipengaruhi nilai-nilai dasar hukum yang terdapat dalam al-Qur'an dan al-Sunnah. Dasar-dasar itulah yang membentuk suatu paradigma yang diterjemahkan dalam rangkaian sistem dengan serangkaian kebijakan.

Dilihat dari sifatnya, sistem ekonomi Islam menisbahkan institusi-institusi ekonominya pada sumber-sumber ilahiyah (*devine resources*). Dengan kata lain, Tuhan diposisikan sebagai pusat segalanya dan manusia adalah khalifahNya di bumi. Ini membedakan sifat sistem ekonomi Islam dengan sistem ekonomi lainnya yang cenderung mengabaikan sumber ilahiyah, sebagaimana yang terjadi pada sistem ekonomi kapitalisme dan sosialisme. Bahwa yang dimaksud dengan sistem ekonomi Islam adalah sistem ekonomi yang terjadi setelah prinsip ekonomi yang menjadi pedoman kerjanya dipengaruhi atau dibatasi oleh ajaran-ajaran Islam.¹³ Sehingga pembicaraan mengenai sistem ekonomi Islam merupakan pembicaraan tentang pengaruh yang dipancarkan oleh ajaran-ajaran Islam terhadap prinsip ekonomi yang menjadi pedoman bagi setiap kegiatan ekonomi yang bertujuan memuaskan berbagai keperluan manusia. Kesemuanya ini terkait dengan pembahasan sistem ekonomi yang memang harus dibahas sebagai sebuah pemikiran yang mempengaruhi dan terpengaruhi oleh pandangan hidup tertentu.

Jadi secara garis besar, jika dikaitkan dengan salah satu teori etika, yaitu teori perintah Tuhan, maka dalam sistem ekonomi Islam, Islam dengan semua ajaran-ajarannya, khususnya yang terkait dengan masalah ekonomi, berfungsi sebagai etika yang menjadi titik pandang untuk mengarahkan dan menuntun operasionalisasi sistem

¹² Monzer Kahf, *Ekonomi*, hal. 6

¹³ Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam, Zakat Dan Wakaf*, cet. 1, (Jakarta : UI Press, 1988), hal. 17-18

tersebut. Pembahasan tentang sistem ekonomi Islam tidak bisa dilepaskan dari nilai-nilai etika yang mendasarinya, sebagaimana Amartya Sen dalam bukunya *On Ethics And Economic* mengatakan bahwa persoalan-persoalan manusia yang mendasar dalam sistem ekonomi sekarang ini harus selalu dikaitkan dengan pertimbangan-pertimbangan moral dan nilai.¹⁴

Aksioma Etika

Pandangan Islam tentang manusia dalam hubungannya dengan diri sendiri dan lingkungan sosialnya dapat direpresentasikan dengan empat aksioma etika yang komprehensif untuk digunakan sebagai dasar yang memadai dalam merumuskan pernyataan ekonomi. Meskipun, masing-masing aksioma dijabarkan secara beragam dalam sejarah manusia, tetapi suatu konsensus yang luas telah berkembang tentang makna kumulatifnya bagi perspektif sosial ekonomi muslim. Aksioma etika tersebut meliputi tauhid, keseimbangan, kehendak bebas dan tanggungjawab.¹⁵

1. Keesaan (*unity*)

Prinsip keesaan adalah bentuk dimensi vertikal sebagaimana terefleksikan dalam konsep tauhid yang memadukan keseluruhan aspek-aspek kehidupan muslim baik dalam bidang ekonomi, politik, sosial dan agama serta mementingkan konsep konsistensi dan keteraturan yang menyeluruh. Tauhid merupakan konsep serba eksklusif dan inklusif. Pada tingkat absolut ia membedakan khalik dengan makhluk, memerlukan penyerahan tanpa syarat kepada kehendak-Nya, tetapi pada eksistensi manusia memberikan suatu prinsip perpaduan yang kuat sebab seluruh umat manusia dipersatukan dalam ketaatan kepada Allah semata.¹⁶

Pandangan Al Quran, filsafat fundamental dari ekonomi Islam adalah tauhid. Hakikat tauhid adalah penyerahan diri yang bulat kepada kehendak Ilahi, baik menyangkut ibadah maupun muamalah, dalam rangka menciptakan pola kehidupan yang sesuai dengan kehendak Allah. Prinsip tauhid mengantar manusia mengakui bahwa

¹⁴ Amartya Sen, *On Ethics And Economic*, (Oxford: Basil Blackwell, 1987), hal 31-32

¹⁵ Syed Nawab Haedar Naqvi, *Etika dan Ilmu Ekonomi: Sebuah Sintesis Islami*, alih bahasa Husin Anis dan Asep Hikmat, (Bandung: Mizan, 1993) hal. 77- 103

¹⁶ *Ibid*, hal. 78

keesaan Allah mengandung konsekuensi keyakinan bahwa segala sesuatu bersumber dan berakhir pada Allah. Hal ini berlaku dalam kegiatan ekonomi dan mengantar manusia untuk meyakini bahwa harta benda yang didapatkan dari hasil usaha ekonomi adalah milik Allah.¹⁷

Dari konsepsi ini, maka Islam menawarkan keterpaduan agama, ekonomi dan sosial demi membentuk kesatuan. Atas dasar pandangan ini maka etika dan ekonomi menjadi terpadu, vertikal maupun horizontal, membentuk suatu persamaan yang sangat penting dalam sistem Islam yang homogen yang tidak mengenal keterputusan. Jadi, ekonomi Islam adalah ekonomi yang berdasarkan tauhid. Landasan filosofis inilah yang membedakan ekonomi Islam dengan ekonomi kapitalisme dan sosialisme, karena keduanya didasarkan pada filsafat sekularisme dan materialisme.

2. Keseimbangan (*equilibrium*)

Keseimbangan atau keadilan menggambarkan dimensi horizontal ajaran Islam yang berhubungan dengan keseluruhan harmoni pada alam semesta. Hukum dan tatanan yang kita lihat pada alam semesta mencerminkan keseimbangan yang harmonis.¹⁸ Prinsip keseimbangan mengantar manusia meyakini bahwa segala sesuatu diciptakan Allah dalam keadaan seimbang dan serasi. Hal ini menuntut manusia bukan saja hidup seimbang, serasi dan selaras dengan dirinya sendiri, namun juga menuntutnya untuk menciptakan ketiga hal tersebut dalam masyarakat, bahkan alam seluruhnya.¹⁹

Prinsip ini sebagai tambahan terhadap dimensi vertikal, yang dalam pengertian yang sangat istimewa adalah untuk menunjukkan keadilan.²⁰ Kata *al-adl* berarti keseimbangan, sepadan, dan ukuran.²¹ Istilah keadilan dalam al-Qur'an diungkapkan dengan kata *al-adl*, *al-qisth*, *al-mizan*,²² *al-ahkam*, *al-qawam*, *amtsal*, *al-iqtisada*.²³ Sifat

¹⁷ Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, (Bandung: Mizan, 1997), hal. 409-410

¹⁸ Rafik Issa Beekun, *Etika Bisnis Islam*, alih bahasa Muhammad, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), hal. 23

¹⁹ Quraish Shihab, *Wawasan*, 410

²⁰ Syed Nawab Haedar Naqvi, *Etika*, hal. 80

²¹ Ahmad Warson al-Munawwir, *Kamus al-Munawwir*, (Surabaya, Pustaka Progressif, 1997), hal. 905-906

²² Quraish Shihab, *Wawasan*, hal. 111

adil bukan hanya sekedar karakteristik alami, melainkan merupakan karakteristik dinamis yang harus diperjuangkan oleh setiap muslim dalam kehidupannya. Oleh karena itu, konsep *al-adl* dalam persepsi Islam adalah keadilan Ilahi, artinya moralitas didasarkan pada nilai-nilai absolut yang diwahyukan Allah dan penerimaan manusia terhadap nilai-nilai tersebut.

Dalam perspektif Muthahhari, definisi keadilan mengarah pada empat hal, yaitu keadaan sesuatu yang seimbang, menghilangkan diskriminasi, pemeliharaan hak-hak individu dengan pemberian hak kepada setiap orang yang berhak menerima dan memelihara hak bagi kelanjutan eksistensi keadilan Tuhan.²⁴ Dengan berbagai muatan makna 'adil' tersebut, secara garis besar keadilan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana terdapat kesamaan perlakuan di mata hukum, kesamaan hak kompensasi, hak hidup secara layak, hak menikmati pembangunan dan tidak adanya pihak yang dirugikan serta adanya keseimbangan dalam setiap aspek kehidupan

Pada struktur ekonomi, agar kualitas keseimbangan dapat mengendalikan semua tindakan manusia, maka harus memenuhi beberapa persyaratan, diantaranya adalah hubungan-hubungan dasar antara konsumsi, distribusi dan produksi harus berhenti pada suatu keseimbangan tertentu demi menghindari pemusatan kekuasaan ekonomi bisnis dalam genggam segelintir orang. Dengan demikian, keseimbangan, kebersamaan, merupakan prinsip etis mendasar yang harus diterapkan dalam aktivitas ekonomi. Jika keadilan tegak dimana-mana, maka keharmonisan sosial akan menyebar ke seluruh lapisan masyarakat. Karena prinsip keseimbangan ini akan mengantar manusia kepada pencegahan segala bentuk monopoli, penimbunan, pemborosan dan pemusatan kekuatan ekonomi pada satu tangan atau satu kelompok.

3. Kebebasan (*free will*)

Kehendak bebas merupakan kontribusi Islam yang paling orisinal dalam filsafat sosial tentang konsep manusia "bebas". Hanya Tuhan yang bebas, namun dalam batas-

²³ Dawam Raharjo, *Ensiklopedia al-Qur'an, Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-Konsep Kunci*, (Jakarta: Paramadina, 1996), hal. 374

²⁴ Murtadha Muthahhari, *al-Adl al-Ilahi*, (Taheran: Dar al-Islamiah, 1981), hal 66-70

batas skema penciptaan-Nya, manusia juga secara relatif mempunyai kebebasan.²⁵ Kebebasan manusia untuk menentukan sikap - baik atau jahat – bersumber dari posisi manusia sebagai wakil (*khalifah*) Allah di bumi dan posisinya sebagai makhluk yang dianugerahi kehendak bebas. Manusia dianugerahi kebebasan untuk membimbing kehidupannya sebagai khalifah di muka bumi. Pada batas-batas tertentu, manusia mempunyai kehendak bebas untuk mengarahkan kehidupannya kepada tujuan pencapaian kesucian diri.

Prinsip kebebasan ini berlaku, baik bagi manusia secara individu maupun kolektif. Prinsip kebebasan yang dimaksud adalah suatu keyakinan pada diri seorang muslim, bahwasanya di samping memberikan kebebasan kepada manusia untuk memilih jalan baik atau buruk yang ada dihadapannya. Kebebasan yang dimiliki Tuhan adalah absolut sementara kebebasan manusia bersifat relatif.

Berdasarkan aksioma kehendak bebas ini, manusia mempunyai kebebasan untuk melakukan perjanjian dalam transaksi ekonomi. Seorang muslim yang percaya pada kehendak Allah, akan memuliakan semua janji yang dibuatnya. Ia merupakan bagian kolektif dari masyarakat dan mengakui bahwa Allah meliputi kehidupan individual dan sosial. Dengan demikian, kebebasan kehendak berhubungan erat dengan kesatuan dan keseimbangan.

4. Tanggungjawab (*responsibility*)

Secara logis, prinsip tanggungjawab mempunyai hubungan dengan prinsip kehendak bebas yang menetapkan batasan mengenai apa yang bebas dilakukan manusia dengan membuatnya bertanggungjawab atas semua yang dilakukannya. Artinya suatu perbuatan akan terwujud bilamana perbuatan tersebut merupakan produk pilihan sadar dalam situasi bebas, di mana pertanggungjawaban bisa diberlakukan. Dengan demikian,

²⁵ Syed Nawab Haedar Naqvi, *Etika*, hal. 99

semakin besar wilayah kebebasan maka semakin besar pula pula pertanggungjawaban moralnya.²⁶

Tanggungjawab merupakan suatu prinsip dinamis yang berhubungan dengan perilaku manusia. Bahkan merupakan kekuatan dinamis individu untuk mempertahankan kualitas keseimbangan dalam masyarakat. Dalam prinsip ini, manusia diberi kebebasan untuk memilih dan akan menerima akibatnya dari apa yang menjadi pilihannya. Kebebasan tanpa batas adalah suatu hal yang mustahil dilakukan oleh manusia karena tidak menuntut adanya pertanggungjawaban dan akuntabilitas. Untuk memenuhi tuntutan keadilan dan kesatuan, manusia harus mempertanggungjawabkan tindakannya.²⁷

Dalam bidang ekonomi, aksioma ini dijabarkan menjadi suatu pola perilaku tertentu. Karena manusia telah menyerahkan suatu tanggungjawab yang tegas untuk memperbaiki kualitas lingkungan ekonomi dan sosial, maka perilaku konsumsi seseorang tidak sepenuhnya bergantung kepada penghasilannya sendiri, ia juga harus menyadari tingkat penghasilan dan konsumsi berbagai anggota masyarakat yang lain. Aksioma pertanggungjawaban ini secara mendasar akan mengubah perhitungan ekonomi karena segala sesuatunya harus mengacu pada keadilan.

METODOLOGI PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan. Penelitian lapangan yaitu mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang, interaksi social, individu, kelompok, lembaga dan masyarakat. Penelitian lapangan juga dianggap sebagai pendekatan penelitian kualitatif (Sugiyono, 2012). Peneliti berangkat kelapangan untuk melakukan pengamatan langsung tentang fenomena yang terjadi. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Pendekatan kualitatif yang sifatnya deskriptif dengan data yang diperoleh seperti hasil pengamatan, hasil wawancara, hasil pemotretan, analisis dokumen dan catatan lapangan yang disusun peneliti dilokasi

²⁶ Komaruddin Hidayat, *Etika Dalam Kitab Suci Dan Relevansinya Dalam Kehidupan Modern: Studi Kasus Di Turki*”, dalam Budhy Munawar Rahman (ed), *Kontekstualisasi Doktrin Islam Dalam Sejarah*, (jakarta: Paramadina, 1995), hal. 510

²⁷ Rafik Issa Beekun, *Etika*, hal. 26

penelitian serta tidak dituangkan dalam bentuk angka, karena peneliti melakukan analisis data dengan memperkaya informasi, mencari hubungan, membandingkan, menemukan pola atas dasar data aslinya (Salim dan Haidir, 2019).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kecamatan Tanete Riattang

Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) adalah bantuan pangan dari pemerintah yang diberikan kepada KPM setiap bulannya melalui mekanisme akun elektronik yang digunakan hanya untuk membeli pangan di e-Warong Kube PKH/pedagang bahan pangan yang bekerjasama dengan Bank Himbara. Tujuan Program BPNT untuk mengurangi beban pengeluaran serta memberikan nutrisi yang lebih seimbang kepada KPM secara tepat sasaran dan tepat waktu.²⁸ Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di kecamatan Tente Riattang sebanyak 862 Keluarga.

Program BPNT merupakan kebijakan dalam rangka mengganti Program Beras Sejahtera (Rastra). Bantuan Pangan Non Tunai atau (BPNT) adalah bantuan sosial pangan yang diberikan oleh pemerintah sebagai pengganti program Rastra/Raskin yang disalurkan secara non-tunai atau menggunakan kartu elektronik yang diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) setiap bulannya, yang digunakan hanya untuk membeli bahan kebutuhan pokok seperti beras dan gula. Pencairan dana bantuan sosial dapat dilakukan di eWarong atau agen yang telah bekerjasama dengan Bank.

Agen ewarung di Kecamatan Tanete Riattang dibentuk oleh Bank Mandiri. Pembentukan agen berdasarkan kriteria syarat yang telah ditentukan. Setiap agen ewarung yang telah dibentuk akan difasilitasi masing-masing mesin EDC sebagai alat untuk melakukan transaksi setiap Keluarga Penerima Manfaat. Pembentukan agen diberbagai titik dimaksudkan agar setiap proses pencairan bantuan dapat berjalan efektif dan efisien. Jumlah agen yang telah dibentuk di Kecamatan Tanete Riattang adalah 8 agen yang tersebar di masing-masing kelurahan.

²⁸ Kementrian Sosial Republik Indonesia, "Bantuan Pangan Non Tunai"

Proses pencairan atau penyaluran pada Program Pangan Non Tunai (BPNT) dilakukan setiap awal bulan. Ketika dana telah masuk pada rekening masing-masing KPM, maka mereka dapat melakukan pencairan di agen terdekat sesuai dengan kebutuhan yang masuk dalam kategori sembako. Namun fakta dilapangan rata-rata agen memberikan bantuan dalam paket beras dan telur. Hal ini dilakukan oleh agen agar memudahkan dalam pengelolaan dan persediaan barang. Dengan demikian, berbagai agen telah bekerja sama dengan suplair atau perusahaan untuk mendistribusikan beras dan telur setiap tahun.

Efektivitas program BPNT dapat diukur menggunakan beberapa indikator yaitu sebagai berikut; pertama, tepat Sasaran yaitu upaya yang dilakukan dalam penyaluran bantuan program BPNT, harus diberikan kepada peserta KPM sesuai dengan data yang ada, sehingga mengurangi kesalahan dalam pelaksanaan program. Kedua, tepat Jumlah, yaitu pelaksanaan penyaluran bantuan sosial, diperlukan kesesuaian jumlah bahan pangan yang telah ditentukan, dengan pelaksanaannya dilapangan, sehingga kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi. Ketiga, tepat Waktu adalah upaya dalam pendistribusian bahan pangan, harus diberikan sesuai dengan jadwal yang ditentukan, sehingga proses penyaluran bansos dapat berjalan secara efektif. Keempat, tepat Kualitas adalah upaya dalam mendukung kesehatan peserta penerima manfaat, bantuan dalam bentuk bahan pangan yang diberikan harus memiliki standar kualitas yang baik. Kelima, tepat Administrasi adalah upaya dalam pelayanan proses administrasi bahan pangan, dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan, sehingga proses administrasi dalam penyaluran bantuan dapat berjalan lebih efisien.²⁹

Penyaluran bantuan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang dilakukan di kecamatan Tenete Riattang telah memenuhi indikator penyaluran yang telah ditentukan. Ketika bantuan telah masuk ke rekening penerima manfaat, maka setiap warga dapat menarik bantuan pada agen yang ada. Proses penyaluran bantuan dilakukan berdasarkan kartu yang dimiliki oleh masing-masing penerima manfaat. setiap agen memiliki daftar

²⁹ Trino Ikhsan, dkk, Hubungan Pelaksanaan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dengan Kesejahteraan Masyarakat Miskin di Aceh Barat Daya, Jurnal Fisip Unsyiah, vol.4, No.2, (2019), h. 4

penerima manfaat, sehingga ketika masyarakat telah mengambil bantuan maka dilakukan proses ceklist masing-masing nama. Agen menyiapkan bantuan sesuai dengan jumlah penerima di lokasi masing-masing, sehingga masyarakat tidak menunggu lama dalam proses penyaluran.

Menurut salah satu agen, bahwa kami menyalurkan bantuan kepada setiap KPM berbasis data dan kartu. Mereka yang ingin mengambil bantuan harus bawa kartu masing-masing, karena kartu itulah digesek pada mesin EDC yang tersedia. Jika ada masyarakat tidak membawakan kartu, maka tidak kami salurkan.³⁰

Untuk memastikan kualitas barang yang akan disalurkan memperhatikan kualitas, karena ada pendamping yang ditugaskan untuk melakukan monitoring dalam setiap proses penyaluran. Menurut pendamping BPNT, kami setiap saat turun lapangan untuk meninjau kesiapan agen dalam melakukan penyaluran, jika ada agen yang memiliki barang yang dibawah standar, maka kami melarang untuk disalurkan.³¹ Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa proses penyaluran BPNT telah memenuhi indikator yang ditetapkan oleh pemerintah, yaitu tepat sasaran, tepat jumlah, tepat waktu, tepat kualitas, dan tepat administrasi.

Penerapan Etika Bisnis Islam pada Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)

1. Keesaan (*unity*)

Manusia diciptakan di muka bumi ini secara esensial berada dalam konsep tauhid. Ketauhidan diartikan sebagai hubungan antara ciptaan dengan pencipta. Hubungan vertikal manusia dengan Allah SWT, dimaknai sebagai bentuk penghambaan. Dengan pemahaman bahwa kehidupan bukan hanya tentang mengejar duniawi, membuat para pelaku ekonomi tidak hanya mengejar keuntungan material semata, namun juga keuntungan yang lebih kekal dan abadi serta menghindari segala bentuk eksploitasi terhadap sesama manusia.

Pelaksanaan penyaluran program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kecamatan Tanete Riattang dapat dikategorikan sesuai dengan etika bisnis Islam dalam

³⁰ A. Takdir, agen BPNT di kecamatan tanete riattang, wawancara pada 19 september 2021

³¹ Samsul bahri, Pendamping BPNT Kementerian Sosial, wawancara pada 21 September 2021

hal *Keesaan*. Para agen yang ditunjuk tidak hanya mencari keuntungan, namun tetap memperhatikan layak atau tidaknya suatu barang untuk dikonsumsi. Jika ada barang yang rusak maka dapat diganti dengan barang lain.

2. Keseimbangan/ Keadilan

Dimensi keadilan adalah pemerataan pendapatan dan kekayaan, sebab pada dasarnya Allah menganugerahkan alam semesta adalah untuk kesejahteraan seluruh umat manusia. Dalam pandangan Islam kekayaan tidak boleh hanya berada di tangan sekelompok kecil orang, sementara sebagian besar berada dalam kemiskinan. Kekayaan alam semesta harus didistribusikan dan dinikmati oleh masyarakat secara keseluruhan dengan cara-cara yang dibenarkan oleh syariah Islam. Distribusi pendapatan dan kekayaan yang lebih merata pada akhirnya juga merupakan persyaratan penting bagi stabilitas dan keberlanjutan pembangunan ekonomi dalam jangka panjang.

Distribusi pada Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dilaksanakan sesuai dengan mengedepankan tepat sasaran. Proses distribusi dengan tetap sasaran dapat dikategorikan sebagai bentuk keadilan. Dalam hal ini keadilan diartikan sebagai bentuk menyalurkan sesuatu barang sesuai dengan petunjuk dan kegunaannya.

3. Kebebasan

Manusia memiliki kebebasan untuk memutuskan tindakan yang akan dan diperlukan untuk memperoleh kemaslahatan yang tertinggi dari sumberdaya yang ada. Islam memberikan kebebasan kepada manusia untuk memiliki sumberdaya, mengelolanya dan memanfaatkannya untuk mencapai kesejahteraan hidup. Prinsip kehendak bebas berarti meniscayakan pembuatan rancangan yang wajar untuk menjamin kebebasan ekonomi bagi individu dalam batas-batas etik yang ditentukan.

Agen dalam memilih barang yang akan disalurkan, sebagian besar telah ditentukan distributornya. Agen tidak memiliki kebebasan untuk mencari barang yang akan disalurkan. Begitupun Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dalam mengambil Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di intruksikan sesuai lokasi masing-masing. Setiap kelurahan memiliki agen, sehingga setiap warga yang terdaftar sebagai penerima bantuan dihimbau

untuk mengambil bantuannya di kelurahan masing-masing. Hal tersebut dapat dikategorikan bahwa proses penyaluran bantuan BPNT tidak memenuhi asas etika kebebasan dalam Islam.

4. Tanggungjawab

Aspek penting dari etika Islam yang bertujuan menghasilkan tatanan sosial ekonomis dan harmonis bagi manusia adalah bertanggungjawab. Manusia dalam melaksanakan aktivitas tidak hanya untuk meningkatkan kesejahteraan mereka sendiri tetapi juga kesejahteraan orang lain. Setiap aktivitas didasari dengan tanggungjawab. Konsep tanggungjawab memiliki dua aspek fundamental, yakni: *pertama*, tanggung jawab menyatu dengan status kekhalifahan manusia. *Kedua*, konsep tanggung jawab dalam Islam merupakan suatu keharusan, setiap manusia wajib bertanggung jawab atas segala yang pernah dilakukan.

Pelaksanaan penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kecamatan Tanete Riattang diawasi oleh dinas sosial serta pemerintah setempat. Untuk memudahkan proses pengawasan dibentuk pendamping BPNT setiap kecamatan. Pendamping akan melakukan monitoring dalam pencapaian penyaluran yang sesuai aturan yang berlaku. Dengan berlakunya fungsi pengawasan akan memberikan dampak pada rasa tanggungjawab bagi agen yang menyalurkan bantuan.

Dari uraian tentang etika dalam penyaluran program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dapat disimpulkan bahwa jika etika bisnis dalam Islam diterapkan maka program akan berjalan sesuai aturan. Integrasi ajaran Islam dalam etika bisnis akan mencakup setiap kegiatan manusia, baik ekonomi maupun kegiatan lain. Oleh karenanya, etika bisnis Islam pada dasarnya mengedepankan pendekatan integratif antara normatif dan positif. Islam menempatkan nilai yang tercermin dalam etika pada posisi yang tinggi. Jadi, etika harus menjadi kerangka awal dalam ilmu ekonomi. Penjelasan, pemahaman dan penilaian atas perilaku dan masalah-masalah ekonomi hingga upaya pencapaian tujuan ekonomi harus dilakukan dengan kerangka ilmu sosial yang integral, tanpa mendikotomikan etika dan realita secara absolut.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pembahasan dan penjelasan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Proses penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dilakukan sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh kementerian Sosial RI. Aturan yang ditetapkan diimplementasikan dengan memenuhi indikator tepat sasaran, tepat jumlah, tetap waktu, tepat kualitas, dan tepat administrasi. Penyaluran BPNT di Kecamatan Tanete Riattang dilakukan oleh agen yang telah ditunjuk oleh bank Mandiri sebagai bank himbara pelaksana penyalur di Kabupaten Bone. Jumlah agen di Kecamatan Tanete Riattang delapan (8) yang tersebar di setiap kelurahan.
2. Etika bisnis Islam merupakan landasan bagi masyarakat dalam setiap kegiatan ekonomi. Perilaku ekonomi harus mengacu kepada etika sebagai suatu pandangan hidup tentang mana yang benar dan mana yang salah. Pada kenyataannya, masalah ekonomi akan bersentuhan dengan etika, karena yang menjadi subyeknya adalah manusia yang tidak bisa terlepas dari suatu pandangan etis. Penerapan etika bisnis Islam pada kegiatan penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) meliputi keesaan/Tauhid, keseimbangan dan tanggungjawab. Adapun etika pada kebebasan belum diterapkan secara menyelurahan, karena agen masih harus mengambil barang di suplayer tertentu, begitupun Keluarga Penerima Manfaat (KPM) harus mengambil bantuan pada agen di kelurahan masing-masing.

DAFTAR PUSTAKA

- Aedy, Hasan *Teori dan Aplikasi Etika Bisnis Islam*. Cet.1; Bandung: Alfabeta, 2011.
- Amin, Ahmad, *Etika (Ilmu Akhlak)*, alih bahasa Farid Ma'ruf, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975)
- Ali, Muhammad Daud, *Sistem Ekonomi Islam, Zakat Dan Wakaf*, cet. 1, (Jakarta: UI Press, 1988)
- Barcalaw, Emmet, *Moral Philosophy: Theories And Issues*, edisi 2, (http: Wadsworth Publishing Company, 1998)
- Beekun, Rafik Issa, *Etika Bisnis Islam*, alih bahasa Muhammad, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2000)
- Bertens, Kees, *Pengantar Etika Bisnis*, (Yogyakarta: Kanisius, 2000)
- Chaudary, Mas'udul Alam, *Money In Islam, A Study In Islamic Politycal Economic*, (London & New York: Rontledge, 1997)
- Djatnika, Rahmat, *Sistem Etika Islam*, (Surabaya: Pustaka Islam, 1985)
- Dahlan, Abdul Aziz, (ed) *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta : Ichtar Baru Van Hoeve, 1996)
- Etzioni, Amitai, *The Moral Dimensions: Towards a New Economics* (New York: Macmillan, 1988)
- Ilyas, Yunahar, *Kuliah Akhlak*, (Yogyakarta: LPPI, 2000)
- George, Richard T. De, *Business Ethics*, (New Jersey: Prentice Hall, 1995)
- Kurian, V. Mathew, *Ethics And Economics, A Case For Value Based Economics*, (tt.: Jeevadhara, 1995)
- Kahf, Monzer, *Ekonomi Islam, : Telaah Analitik Terhadap Fungsi Sistem Ekonomi*, alih bahasa Machnun Husain, cet. 1, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1995)
- Misanan, Munrokhim, *Text Book Ekonomi Islam* (Yogyakarta : P3EI UII., 2006)
- Muthahhari, Murtadha, *al-Adl al-Ilahi*, (Taheran : Dar al-Islamiah, 1981)
- Munawwir, Ahmad Warson al-, *Kamus al-Munawwir*, (Surabaya, Pustaka Progressif, 1997)
- Naqvi, Syed Nawab Haedar, *Etika dan Ilmu Ekonomi: Sebuah Sintesis Islami*, alih bahasa Husin Anis dan Asep Hikmat, (Bandung : Mizan, 1993)

- _____, *Menggagas Ilmu Ekonomi Islam*, alih bahasa M. Saiful Anam dan Muhammad Ufuqul Mubin, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2003)
- Nabhani, Taqiyuddin an-, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif; Perspektif Islam*, (Surabaya : Risalah Gusti, 1996)
- Qardawi, Yusuf al-, *Peran Nilai Dan Moral Dalam Perekonomian Islam*, alih bahasa Didin Hafidhuddin, cet. 1, (Jakarta : Robbani Press, 1997)
- Rahman, Budhy Munawar, (ed), *Kontekstualisasi Doktrin Islam Dalam Sejarah*, (Jakarta: Paramadina, 1995)
- Raharjo, Dawam, *Etika Ekonomi Dan Manajemen*, (Yogyakarta : Tiara Wacana, 1990)
- Samuelson, Paul A., *Ekonomi*, alih bahasa Jaka Wasana, (Jakarta : Erlangga, 1989)
- Siddiqi, Muhammad Nejatullah, *Kegiatan Ekonomi Dalam Islam*, alih bahasa Anas Sidik, Cet. 1, (Jakarta: Bumi Aksara, 1991)
- Shaw, William H., *Social And Personal Ethics*, edisi 3 (USA : Wadsworth Publishing Company, 1999)
- Shihab, Quraish, *Wawasan Al-Qur'an*, (Bandung: Mizan, 1997)
- Soule, George, *Pemikiran Para Pakar Ekonomi Terkemuka, Dari Aristoteles Hingga Keynes*, alih bahasa T. Gilarso, (Yogyakarta : Kanisius, 1994)
- Suseno, Frans Magnus, *Pemikiran Karl Marx, Dari Sosialisme Utopis Ke Perselisihan Revisionis*, Cet. 2 (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1999)
- Triuwono, Iwan, *Organisasi Dan Akuntansi Syariah*, , (Yogyakarta: LkiS, 2000)
- Ya'qub, Hamzah, *Etika Islam*, (Jakarta: CV. Publicita, 1978)
- Wellman, Carl, *Moral and Ethics*, (New York: Prentice Hall, 1998)
- Winardi, *Ilmu Ekonomi Dan Aspek-Aspek Metodologinya*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1990)
- Weber, Max, *Etika Protestan Dan Semangat Kapitalisme*, alih bahasa Yusuf Priasudirja, I (Surabaya: Pustaka Promethea, 2000)